



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

- diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh ketua badan permusyawaratan desa dan kepala desa.
 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 15. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
 16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat desa yang mengkoordinasikan Kelompok Dasawisma.
 17. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
 18. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
 19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.

20. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan LKD dan LAD adalah untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tujuan pengaturan LKD dan LAD adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa;
 - c. membantu kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan; dan
 - e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bentuk bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

- (4) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan aset Desa.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Tugas LKD meliputi:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa perastuan dan kesatuan masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis
Pasal 6

- (1) Jenis LKD dalam peraturan ini meliputi:
 - a. PKK;
 - b. Karang Taruna;
 - c. Posyandu;
 - d. LPM.
- (2) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paragraf 1
PKK
Pasal 7

- (1) PKK Desa memiliki tugas:
 - a. membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. memotivasi dan membina masyarakat;
 - d. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan pemberdayaan keluarga.

- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, PKK Desa mempunyai fungsi:
- penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
 - fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK; dan
 - mediator aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis pada kesetaraan gender.

Paragraf 2
Karang Taruna
Pasal 8

- (1) Karang Taruna memiliki tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
- penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - penyelenggara Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
 - penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
 - penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Paragraf 3
Posyandu
Pasal 9

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.

- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (3) Tugas posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, meliputi dukungan:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (4) Tugas posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi dukungan:
 - a. Penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. Penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. Deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. Rujukan ke unit kesehatan Desa atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. Pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. Penjangkauan akses yang terdiri atas Imunisasi, Vitamin A, dan tablet penambah darah.
- (5) Tugas posyandu dalam bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi dukungan:
 - a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di Desa;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
- (6) Tugas posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d, meliputi dukungan:
 - a. Identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. Komunikasi, informasi dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (7) Tugas posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e, meliputi dukungan:
 - a. Penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;

- c. Pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. Pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (8) Tugas posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f, meliputi dukungan:
- a. Komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. Identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. Memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

LPM

Pasal 10

- (1) LPM mempunyai tugas:
- a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, LPM memiliki fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Tim Penggerak PKK Desa melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. struktur kepengurusan Tim Penggerak PKK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Pokja dan Anggota;
 - b. Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK, dapat membentuk kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

- c. apabila Kepala Desa adalah seorang perempuan dan/atau Kepala Desa yang tidak mempunyai istri, maka Ketua Tim Penggerak PKK Desa dapat dijabat oleh istri dari salah satu Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun;
 - d. apabila istri Kepala Desa, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa, berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugasnya sebelum berakhir masa jabatannya, maka Kepala Desa menunjuk Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Desa, atau pengurus lain sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa;
 - e. apabila terdapat pergantian Kepala Desa dengan adanya Penjabat Kepala Desa, maka Ketua Tim Penggerak PKK Desa dijabat oleh istri Penjabat Kepala Desa;
 - f. persyaratan menjadi pengurus Tim Penggerak PKK adalah:
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
 - 3. mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
 - 4. bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
 - 5. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Desa.
 - g. pengurus PKK berhenti dan diberhentikan dikarenakan meninggal dunia, pindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya, maupun melanggar peraturan perundang-undangan.
 - h. Dalam hal Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri Penjabat Kepala Desa, dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKK Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Karang Taruna dapat membentuk unit teknis di masing-masing dusun sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya;
 - b. Karang Taruna dapat berkoordinasi dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Kepala Desa melalui Ketua Karang Taruna;
 - c. dalam rangka optimalisasi jejaring komunikasi dan informasi serta mendukung kerjasama antar Karang Taruna Desa, dapat dibentuk forum Karang Taruna.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengurus Karang Taruna berkedudukan di Desa;
 - b. syarat pengurus Karang Taruna adalah:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. berumur antara 17 tahun sampai 45 tahun;
 - 3. penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - 4. tidak menjadi pengurus atau anggota Partai Politik;
 - 5. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Desa.
 - c. masa bakti Pengurus Karang Taruna di Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak

- 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- d. susunan pengurus Karang Taruna minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Kepala Desa memfasilitasi terselenggaranya musyawarah temu karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna;
 - f. pemberhentian pengurus Karang Taruna dilaksanakan apabila terdapat pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia, pindah tempat tinggal, berakhir masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya, maupun melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Karang Taruna Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembentukan Posyandu disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah dan mufakat serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Kepala Desa memfasilitasi terselenggaranya musyawarah untuk pembentukan pengurus Posyandu.
- (2) Kepengurusan Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari masyarakat Desa setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui Tim Pembina Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Kader hanya melaksanakan tugas sesuai bidang layanan.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian pengurus karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (7) Pengurus diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c, karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Pindah tempat tinggal;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;

- d. Melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. Tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. Menjadi pengurus partai politik.
- (8) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Posyandu Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 14

- (1) Pembentukan pengurus LPM ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
- (2) Kepengurusan LPM dengan syarat sebagai berikut:
- a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang sesuai dengan kebutuhan;
- (4) masa kepengurusan LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- (5) pergantian pengurus dilaksanakan apabila terdapat pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia, pindah tempat tinggal, berakhir masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya, maupun melanggar peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai LPM Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IV LEMBAGA ADAT DESA Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan Pasal 15

- (1) Sebagai wujud penghormatan terhadap keberadaan adat istiadat dan pelestarian budaya, dapat dibentuk lembaga adat di Desa.
- (2) Lembaga Adat Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan.

- g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 16

- (1) Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Adat Desa berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lain sebagainya; dan
 - g. mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Adat Desa lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan
Pasal 17

- (1) Kepengurusan Lembaga Adat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembentukan pengurus lembaga adat dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, pemangku adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya yang ada di Desa;
 - b. persyaratan pengurus lembaga adat, antara lain:
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. penduduk setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat;
 - 3. mempunyai kemauan dan kemampuan serta kepedulian untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat;
 - 4. bersedia dicalonkan sebagai pengurus lembaga adat;
 - 5. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Adat Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Masa Jabatan dan Pemberhentian
Pasal 18

- (1) Pengurus Lembaga Adat Desa memegang jabatan sesuai dengan hasil Keputusan musyawarah desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa jabatan pengurus Lembaga Adat Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) Pengurus Lembaga Adat Desa berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak melaksanakan tugas;
 - f. melanggar norma adat yang berlaku berdasarkan hasil Keputusan musyawarah desa.
- (2) Apabila terdapat Pengurus Lembaga Adat Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pengisian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pengurus Lembaga Adat Desa diatur dalam Peraturan Desa.

BAB V
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA
Pasal 20

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 21

Pendanaan LKD dan LAD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Bupati, Camat dan Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (2) Bupati, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD dan LAD;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD dan LAD;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD dan LAD;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus LKD dan LAD; dan
 - f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD dan LAD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi dan mengevaluasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD dan LAD;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD dan LAD;
 - c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - e. memfasilitasi kerja sama antar LKD, antar LAD dan kerja sama LKD dan LAD dengan pihak ketiga;
 - f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD dan LAD; serta
 - g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD dan LAD.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi pembentukan LKD dan LAD;
 - b. memfasilitasi pembentukan pengurus LKD dan LAD;
 - c. bersama BPD membentuk Peraturan Desa tentang Pembentukan LKD dan LAD;
 - d. memelihara keharmonisan hubungan antar LKD serta hubungan LKD dan LAD;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD dan LAD;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar LKD, kerjasama antara LKD dengan LAD serta kerja sama LKD dan LAD dengan Pihak Ketiga;
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD dan LAD; dan
 - h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD dan LAD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) LKD dan LAD yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) LKD dan LAD yang akan ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 6 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2026 NOMOR 16



PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu bahwa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian pula Lembaga Adat Desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa membutuhkan pembinaan, pengawasan, komitmen dan kerjasama sehingga lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 76